



**TINJAUAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAN
BIAYA DALAM MENGEFISIENSIKAN BEBAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PT SEKAR ARTHA SENTOSA**

Skripsi

Dibuat Oleh:

**Dian Fithri Rahmawati
022104172**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

AGUSTUS 2008

**TINJAUAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAN
BIAYA DALAM MENGEFISIENSIKAN BEBAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PT SEKAR ARTHA SENTOSA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ketua Jurusan,

(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak.) (Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak.)

**TINJAUAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAN
BIAYA DALAM MENGEFISIENSIKAN BEBAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PT SEKAR ARTHA SENTOSA**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari: Sabtu Tanggal: 30/Agustus/2008

Dian Fithri Rahmawati
022104172


Menyetujui

Dosen Penilai,



(Hj. Fazariah Mahruzar, MM., Dra., Ak.)

Pembimbing,



(Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak.)

Co Pembimbing,



(Soeparjo, MM., Drs., Ak.)

ABSTRAK

DIAN FITHRI RAHMAWATI. NPM 022104172. Tinjauan Perencanaan Pendapatan dan Biaya dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Sekar Artha Sentosa. Dibawah bimbingan: KETUT SUNARTA dan SOEPARJO.

Pada dasarnya tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut mampu bertahan dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Dalam melakukan kegiatannya perusahaan harus dapat memberikan yang terbaik, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan laba perusahaan. Dimana pendapatan dan biaya sangat berpengaruh terhadap jumlah laba perusahaan tersebut, yang nantinya akan dikenakan pajak. Oleh sebab itu perusahaan di dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan badan harus dapat dilakukan seefisien mungkin, karena pajak merupakan biaya bagi perusahaan. Maka perusahaan harus melakukan perencanaan pajak yang baik, khususnya terhadap pendapatan dan biaya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pendapatan dan biaya yang diterapkan pada PT Sekar Artha Sentosa, dan untuk mengetahui jumlah beban pajak penghasilan badan yang terdapat pada PT Sekar Artha Sentosa, serta untuk mengetahui pengaruh perencanaan pendapatan dan biaya dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan pada PT Sekar Artha Sentosa.

Metode penelitian meliputi desain penelitian yang terdiri dari jenis penelitian adalah Deskriptif Eksploratif, metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan teknik penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif non statistik, dengan unit analisis adalah group, operasionalisasi variabel yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel dan sub variabel, dengan menggunakan indikator dan skala, prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil dari pembahasan yang disampaikan adalah, bahwa pelaksanaan perencanaan pendapatan dan biaya yang dilakukan oleh PT Sekar Artha Sentosa telah dilakukan dengan cara menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dan memanfaatkan kredit pajak yang diperbolehkan oleh pihak pajak secara benar. Perusahaan juga telah memanfaatkan penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yang mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak menurun. Tetapi perusahaan belum bisa memanfaatkan secara optimal peluang dari potongan atau pengurang atas penghasilan kena pajak yang di perbolehkan undang-undang perpajakan, seperti biaya pengobatan diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, biaya jamuan dan representasi, tidak membuat daftar nominatifnya secara lengkap, sehingga menurut peraturan perpajakan biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto, dan juga perusahaan belum memanfaatkan peluang yang di berikan dengan memperbolehkan wajib pajak untuk membebaskan biaya penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, tetapi perusahaan menggunakan metode garis lurus.

Kesimpulan dari hasil pembahasan adalah bahwa PT Sekar Artha Sentosa belum memanfaatkan secara optimal biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Dan juga belum memanfaatkan fasilitas perpajakan secara benar, dengan diperbolehkannya wajib pajak untuk membebaskan biaya penyusutan dengan metode saldo menurun ganda.

Saran yang diberikan penulis adalah bahwa PT Sekar Artha Sentosa sebaiknya memberikan biaya pengobatan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan berupa uang tunai, biaya jamuan dan representasi dibuat daftar nominatifnya secara lengkap, dan dalam melakukan pembebanan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun, agar diperoleh efisiensi beban pajak penghasilan badan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, salawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Perencanaan Pendapatan dan Biaya dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan."

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mencapai gelar S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua (Bapak dan Ibu) yang penulis sayangi, yang selalu memberi dukungan moril dan materil, serta selalu berdo'a untuk penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Ketut Sunarta MM., Drs., Ak. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Dosen Pembimbing Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Ibu Ellyn Octavianty, SE., MM. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Bapak Soeparjo, MM., Drs., Ak. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Akuntansi Universitas Pakuan Bogor.

6. Ibu Hj. Fazariah Mahruzar, MM., Dra., Ak. Selaku Dosen Penilai Skripsi Akuntansi Universitas Pakuan Bogor.
7. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
9. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
10. Ibu Sri Mulyaningsih, selaku Supervisor Keuangan dan Pajak di PT Sekar Artha Sentosa, yang telah memberikan waktu dan pengetahuannya.
11. Bapak Sularno dan keluarga, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Adik-adikku tersayang Lina Amalia, Intan Hasnawati, dan M. Hasnan Rais, yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Teman-temanku Rini, Santi, yang telah berjuang bersama-sama dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-temanku Hanan, Yani, yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman kelas D angkatan 2004 yang telah memberi masukan dan motivasi kepada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
16. Seseorang yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

17. Teman-teman, saudara-saudara penulis dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka segala saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Bogor, Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	6
1.5.1. Kerangka Pemikiran	6
1.5.2. Paradigma Penelitian	10
1.6. Hipotesis Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pajak	12
2.1.1. Pengertian Pajak	13
2.1.2. Fungsi Pajak	14
2.1.3. Jenis Pajak	15
2.2. Perencanaan Pendapatan dan Biaya	16
2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak	16
2.2.2. Motivasi dilakukannya Perencanaan Pajak	17
2.2.3. Hal Penting dalam Perencanaan Pajak	19
2.2.4. Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak	19
2.2.5. Pengertian Pendapatan atau Penghasilan	20
2.2.5.1. Penghasilan yang menjadi Objek Pajak	21
2.2.5.2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak	22
2.2.5.3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara Final	24
2.2.6. Pengertian Biaya	24
2.2.6.1. Biaya yang dapat dikurangkan dari Panghasilan Bruto	25
2.2.6.2. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto	26
2.2.7. Strategi untuk Mengefisiensikan Beban Pajak	26
2.2.8. Perlawanan terhadap Pajak	28
2.3. Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan	29
2.3.1. Pengertian Efisiensi	29

2.3.2. Pengertian Badan	30
2.3.3. Pengertian Pajak Penghasilan	30
2.3.4. Efisiensi Pajak Penghasilan Badan	31
2.3.5. Penggolongan Subjek Pajak Badan	32
2.3.6. Ketentuan Pajak Penghasilan bagi Pajak Dalam dan Luar Negeri	33
2.3.7. Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasila Badan	34
2.4. Tinjauan Perencanaan Pendapatan dan Biaya dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan	35

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian	37
3.2. Metode Penelitian	37
3.2.1. Desain Penelitian	37
3.2.2. Operasionalisasi Variabel	38
3.2.3. Metode Penarikan Sampel	41
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data	41
3.2.5. Metode Analisis	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Koperasi	43
4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	43
4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan	44
4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian	48
4.2.1. Perencanaan Pendapatan dan Biaya	48
4.2.1.1. Perencanaan Pendapatan dan Biaya yang dapat dilaksanakan oleh PT Sekar Artha Sentosa	48
4.2.1.2. Perencanaan Pendapatan dan Biaya yang telah dilaksanakan oleh PT Sekar Artha Sentosa	61
4.2.1.3. Perencanaan Pendapatan dan Biaya yang belum dilaksanakan oleh PT Sekar Artha Sentosa	69
4.2.2. Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan	72
4.2.2.1. Penghematan Pajak yang diperoleh apabila..... dilaksanakan Perencanaan Pendapatan dan Biaya	72
4.3. Tinjauan Perencanaan Pendapatan dan Biaya dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan	75

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	78
5.2. Saran	81

JADWAL PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Tarif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT	34
Tabel 2 : Operasionalisasi Variabel	40
Tabel 3 : Penyusutan Aktiva Tetap menurut Akuntansi, dengan menggunakan Metode Garis Lurus	63
Tabel 4 : Penyusutan Aktiva Tetap menurut Pajak, dengan menggunakan Metode Garis Lurus	63
Tabel 5 : Perbandingan Penyusutan menurut Akuntansi dan Pajak, dengan Menggunakan Metode Garis Lurus	64
Tabel 6 : Rekonsiliasi Laba Rugi PT. Sekar Artha Sentosa	65
Tabel 7 : Penyusutan Aktiva Tetap menurut Pajak, dengan menggunakan Metode Saldo Menurun	70
Tabel 8 : Perbandingan Penyusutan menurut Pajak, dengan menggunakan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun	71

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Paradigma Penelitian	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Riset

Lampiran 2 : Struktur Organisasi

Lampiran 3 : Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan menurut Akuntansi, dengan menggunakan metode Garis Lurus

Lampiran 4 : Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan menurut Pajak, dengan menggunakan metode Garis Lurus

Lampiran 5 : Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan menurut Pajak, dengan menggunakan metode Saldo Menurun Ganda

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara dalam menjalankan aktivitas pemerintahan mencakup segala aspek kehidupan warga negara, oleh karena itu dalam mengatur segala sesuatu yang mencakup kehidupan warga negara ini diperlukan tata kehidupan politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Dari segi tata kehidupan ekonomi, di samping diatur dasar-dasar perekonomian juga diatur mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan dana bagi pembangunan pada umumnya.

Mengingat situasi perekonomian Indonesia yang sedang dilanda krisis berkepanjangan, di mana penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas sudah tidak dapat diandalkan lagi dan utang luar negeri kita sudah mencapai ambang batas psikologis, maka pemerintah semakin menggantungkan harapan penerimaan dari sektor pajak. Pemungutan pajak terhadap wajib pajak pada hakikatnya merupakan perwujudan dan pengabdian. Kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Selama ini persepsi terhadap pajak adalah negatif dan dalam situasi perekonomian seperti sekarang ini membuat setiap wajib pajak semakin berusaha agar besarnya jumlah pajak yang terutang adalah seminimal

mungkin. Usaha-usaha wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya melalui berbagai cara baik yang legal maupun tidak, pada dasarnya bertujuan agar laba yang menjadi bagian pemilik usaha adalah maksimal. Perusahaan dalam upaya untuk meminimalkan beban pajaknya yang merupakan biaya bagi perusahaan diperlukan manajemen pajak yang baik untuk menentukan jumlah pajak yang paling proporsional bagi perusahaan. Manajemen pajak yang baik ditentukan oleh perencanaan pajak yang merupakan tahap pertama dalam penghematan pajak, strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan.

Perencanaan pajak atas pendapatan dan biaya merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya jumlah beban pajak penghasilan badan yang terdapat dalam perusahaan. Dengan adanya perencanaan pajak yang merupakan upaya legal yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Wajib pajak dapat menghemat jumlah kewajiban pajak yang sebenarnya, tidak lebih atau kurang bayar, karena hal tersebut akan menyebabkan kurang efisiennya alokasi sumber dana perusahaan. Dan di lain pihak membantu wajib pajak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rencana investasi di masa mendatang.

PT Sekar Artha Sentosa adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang *property developer* dan *management*, dimana mempunyai masalah, yaitu jumlah penghasilan kena pajak belum efisien sehingga jumlah beban pajak penghasilan badan masih besar.

Hal ini ditunjukkan berdasarkan data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan PT Sekar Artha Sentosa pada tahun 2006, yang menunjukkan penghasilan kena pajak sebesar Rp. 394.492.702 dan jumlah pajak penghasilan terutang sebesar Rp. 100.847.811. Sedangkan apabila perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan baik, maka beban pajak penghasilan tersebut masih bisa diefisiensikan/diminimalkan, sehingga jumlah pajak penghasilan terutangnya pun bisa seminimal mungkin, dan laba setelah pajak yang di peroleh perusahaan menjadi lebih besar.

Hal ini disebabkan masih terdapat biaya-biaya yang menurut peraturan perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga terkena koreksi fiskal positif, yang menyebabkan jumlah beban pajak penghasilan perusahaan semakin besar. Seperti biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk natura/kenikmatan bukan dalam bentuk tunjangan berupa uang tunai, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, terdapat pula biaya yang dikeluarkan perusahaan berupa sumbangan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan biaya jamuan dan representasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi tidak dibuat daftar nominatifnya secara lengkap, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selain itu terdapat selisih penyusutan antara perhitungan menurut akuntansi dan pajak, sehingga harus di koreksi fiskal. Dan terdapat penghasilan yang dikenakan PPh Final.

Sejalan dengan uraian di atas dan yang telah dipelajari, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perencanaan pajak yang dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi pada saat ini dengan tetap mengikuti

pada ketentuan perundang-undangan dan kebijakan perpajakan yang berlaku, dengan judul “Tinjauan Perencanaan Pendapatan dan Biaya dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Sekar Artha Sentosa.”

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis mencoba merumuskan masalah yang dihadapi oleh PT Sekar Artha Sentosa, yaitu jumlah penghasilan kena pajak belum efisien sehingga jumlah beban pajak penghasilan badan masih besar, yang akan dibahas pada bab ini yang sesuai dengan judul yang penulis teliti, yaitu tentang “Tinjauan Perencanaan Pendapatan dan Biaya dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan”, di mana perusahaan dalam usahanya untuk memaksimalkan keuntungannya, perusahaan berusaha mengendalikan kegiatan secara efisien, yang salah satu caranya adalah melalui perencanaan pajak.

Adapun identifikasi masalah dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana perencanaan pendapatan dan biaya yang diterapkan pada PT Sekar Artha Sentosa?**
- 2. Apakah jumlah beban pajak penghasilan badan yang terdapat pada PT Sekar Artha Sentosa sudah efisien?**
- 3. Bagaimana pengaruh perencanaan pendapatan dan biaya dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan pada PT Sekar Artha Sentosa?**

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memperoleh data dan informasi secara lengkap dan untuk memenuhi tugas pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar S1.

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perencanaan pendapatan dan biaya yang diterapkan pada PT Sekar Artha Sentosa.
2. Untuk mengetahui jumlah beban pajak penghasilan badan pada PT Sekar Artha Sentosa.
3. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pendapatan dan biaya dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan pada PT Sekar Artha Sentosa.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis teliti ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu yang diperoleh selama masa pembelajaran sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari, khususnya tentang perpajakan.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan agar pembaca dapat memahami dan menambah pengetahuan mengenai penerapan perencanaan pajak atas pendapatan dan biaya dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan.

2. Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan, untuk mengetahui pengaruh dari penerapan perencanaan pajak atas pendapatan dan biaya dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Perusahaan merupakan suatu unit usaha yang didalamnya terdapat sekelompok individu yang sedang bekerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, diantaranya adalah memperoleh laba yang sebesar-besarnya.

Ada beberapa hal yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dalam menjalankan suatu usaha diantaranya kewajiban perpajakan, terutama dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan. Agar pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan dapat dilakukan secara efisien, maka perlu adanya suatu perencanaan pajak, khususnya atas pendapatan dan biaya secara baik, agar dalam pelaksanaan pembayaran jumlah pajak penghasilan yang terutang dapat dilakukan secara efisien, yaitu sebesar jumlah pajak terutang

yang sesungguhnya, tidak kurang atau lebih bayar. Karena akan mengakibatkan kurang efisiennya alokasi sumber dana perusahaan.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalisasi pajak sering disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak, perencanaan pajak merupakan langkah awal dan inti dari manajemen pajak, keberhasilan pencapaian tujuan manajemen pajak ditentukan pada tahap perencanaan. (Erly Suandy, 2003, 1)

Tujuan pengelolaan (manajemen) perpajakan adalah agar diperoleh tingkat pemajakan yang efisien. Efisiensi pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cara yang memungkinkan sebagai sebuah kesempatan/pehuang yang ada dalam undang-undang perpajakan. Kesempatan yang ada dalam undang-undang perpajakan antara lain: (1) tersedianya pilihan kepada wajib pajak dalam menerapkan suatu metode perpajakan, misalnya pilihan untuk menerapkan suatu metode penyusutan, metode penilaian persediaan. Contoh lain adalah teknik pembebanan biaya, biaya apa saja yang boleh dikurangkan (*deductible expense*), dan biaya yang tidak boleh dikurangkan (*undeductible expense*), (2) terdapat *loopholes*, celah dari suatu mekanisme perpajakan yang memberikan dampak suatu keuntungan secara *financial*, yang demikian tersebut di atas

merupakan suatu aktivitas manajemen berupa perencanaan dibidang perpajakan.

Perencanaan pajak mempunyai sasaran yaitu mengefisiensikan beban pajak (pajak terutang) seminimal mungkin dengan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditanggungkan atau dikecualikan dari pengenaan pajak.

Untuk menghitung penghasilan kena pajak minimal ada lima komponen yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Penghasilan yang menjadi Objek Pajak
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara Final
4. Biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto
5. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Pada akhir periode perusahaan harus menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini tentunya berbeda antara yang dibutuhkan oleh perusahaan dan yang dibutuhkan oleh fiskus. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang digunakan oleh perusahaan yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu perbandingan antara pendapatan dan biaya terkait, sedangkan dari segi fiskal wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan. Perbedaan itu dapat dikelompokkan menjadi dua:

1. Perbedaan waktu

Perbedaan pengakuan antara pendapatan dan biaya yang bersifat sementara antara Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan. Maka perlu adanya koreksi fiskal, koreksi fiskal terdiri dari :

a. Koreksi fiskal positif

Koreksi atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga menyebabkan jumlah penghasilan kena pajak membesar.

b. Koreksi fiskal negatif


Koreksi atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga menyebabkan jumlah penghasilan kena pajak mengecil.

2. Perbedaan tetap/permanen

Perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan dalam konsep pengakuan pendapatan dan biaya antara laporan keuangan yang umumnya disusun berdasarkan kepada Standar Akuntansi Keuangan dengan Laporan Keuangan menurut perpajakan yang bersifat tetap, tanpa ada koreksi dikemudian hari. (Muda Markus dan Lahu Hendry Yujana, 2004, 783)

Setelah dilaksanakan koreksi fiskal maka akan didapatkan neto fiskal, yang menjadi dasar penghasilan kena pajak, dan setelah dilakukan perencanaan pajak dengan baik, maka beban pajak penghasilan badan menjadi lebih efisien.

1.5.2 Paradigma Penelitian



1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan atas jawaban sementara terhadap identifikasi masalah. Oleh karena itu, banyaknya hipotesis sesuai dengan banyaknya identifikasi masalah dan tujuan penelitian yang telah dibangun.

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan dan mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Perencanaan pendapatan pada PT Sekar Artha Sentosa sudah baik, tetapi perencanaan biaya pada PT. Sekar Artha Sentosa belum optimal.
2. Jumlah beban pajak penghasilan badan pada PT Sekar Artha Sentosa belum efisien.
3. Perencanaan pendapatan dan biaya berpengaruh dalam mengefisiensikan jumlah beban pajak penghasilan badan pada PT Sekar Artha Sentosa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak menempati persentase yang paling tinggi dibandingkan sumber penerimaan negara lainnya. Hal ini menggeser dominasi penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi. Oleh sebab itu pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2005, 2)

Kemudian dalam usahanya memaksimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak, pemerintah telah berulang kali mengadakan perubahan, tambahan dan penyesuaian atas perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terakhir pemerintah telah mengadakan perubahan-perubahan terhadap sistem perpajakan nasional dengan menetapkan antara lain: Undang-Undang No. 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2000, sistem pemungutan pajaknya sama dengan Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), yaitu

menggunakan sistem *Self Assesment*, suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sehingga wajib pajak dapat mengefisiensikan beban pajak yang akan dibayar. (Muhammad Rusdji, 2004, 2)

Teori-teori yang akan melandasi dan berhubungan dengan Pajak, Perencanaan Pajak, dan Pajak Penghasilan Badan akan dibahas pada bab ini.

2.1.1. Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, SH, adalah:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Prof. Dr. PJA Adriani, mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Hilarius Abut, 2005,1)

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Supramono dan Theresia (2005, 2) fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*). Dalam fungsi budgetair, pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regular*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan menurut Safri Numatu (2003, 31), fungsi pajak adalah:

1. Fungsi *Budgetair*, disebut sebagai fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dan secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi *Regulerend*. Fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgetair*.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2007, 4), pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang penguatannya memerhatikan kepada keadaan pribadi wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang penguatannya memerhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, yang memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2. Perencanaan Pendapatan dan Biaya

2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Muhammad Zain (2005, 66), pengertian Perencanaan adalah:

Perencanaan adalah satu unsure manajemen yang secara tidak langsung menyatakan bahwa manajer harus terlebih dulu memikirkan segala sesuatunya dengan matang berkenaan dengan tujuan dari tindakannya.

Sedangkan pengertian Perencanaan Pajak adalah:

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. (Mohammad Zain, 2005, 43)

Jadi suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus, dan sama sekali bukan karena penyeludupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir.

Untuk memperjelas perbedaan antara penyeludupan pajak dan penghindaran pajak, beberapa ahli mengemukakan pengertian dari dua hal tersebut sebagai berikut:

Menurut Harry Graham Balter:

- Penyeludupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, berhasil atau tidaknya untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.
- Penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ernest R. Mortenson:

- Penyeludupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan pajak dari pengenaan pajak.
- Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak yang ditimbulkan.

2.2.2. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2006, 11), motivasi dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*), umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

2. Undang-undang Perpajakan (*tax law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu di ikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan

Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jendral Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (*tax administration*).

Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara yang sedang membangun (*developing country*) masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai (*property*). Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan

yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama.

2.2.3. Hal penting dalam Perencanaan Pajak

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan risiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan malah mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
 2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
 3. Bukti-bukti pendukung memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.
- (Erly Suandy, 2005, 10)

2.2.4. Tahapan dalam Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagai mana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai

dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap. Menurut Erly Suandy (2006, 14), tahapan dalam membuat perencanaan pajak yaitu:

1. Menganalisis informasi yang ada. Tahap pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan memperhatikan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai *tax planning* yang paling efisien.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak. Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan suatu perencanaan pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak.

2.2.5. Pengertian Penghasilan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, pengertian Pendapatan atau penghasilan adalah:

Pendapatan atau penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, bunga, deviden, royalti, dan sewa. (Mohammad Zain, 2004, 136)

Sedangkan menurut Undang-undang perpajakan, pengertian Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan adalah:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Muda Markus, 2004, 110)

2.2.5.1. Penghasilan yang menjadi Objek Pajak

Menurut Erly Suandy (2003, 124). Penghasilan yang menjadi objek pajak :

- a. Pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.

- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena pengembalian utang
- g. Royalti
- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- i. Penerimaan atau perolehan berkala
- j. Keuntungan karena pembebasan utang
- k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- m. Premi asuransi

2.2.5.2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) yaitu :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau

pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.

c. Warisan.

d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

e. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.

f. Pembayaran dari perusahaan kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan dan lain sebagainya.

g. Deviden atau laba yang diterima oleh perseroan terbatas.

h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.

j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan.

2.2.5.3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara Final

Pasal 4 Ayat (2) UU PPh memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur pajak-pajak tertentu secara khusus di luar yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang dikenal dengan istilah PPh Final. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final yaitu:

1. Transaksi penjualan efek di bursa efek.
2. Hadiah Undian.
3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat BI.
4. Penghasilan atas tanah dan bangunan oleh wajib pajak real estate.
5. Penghasilan dan sewa atas tanah dan bangunan.
6. Penghasilan pelayaran Dalam Negeri.
7. Pelayaran atau penerbangan Luar Negeri.
8. Penghasilan jasa konstruksi. (Erly Suandy, 2003, 126)

2.2.6. Pengertian Biaya

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, pengertian biaya adalah:

Beban (Expense) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode kuntansi dalam arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Menurut Ketentuan Peraturan Perpajakan, pengertian biaya adalah:

Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan tidak menetapkan secara spesifik definisi beban dan pengakuannya, akan tetapi disatukan dalam pengertian pengurangan yang diperkenankan dari penghasilan bruto,

dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak. (Mohammad Zain, 2004, 141)

2.2.6.1. Biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan

Bruto

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak diatur dalam pasal 6 UU PPh, terdiri dari:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, dan tunjangan yang dibebankan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, dll.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud.
- c. Iuran kepada dana pensiun.
- d. Kerugian karena penjualan.
- e. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- f. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- g. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. (Erly Suandy, 2003, 127)

2.2.6.2. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto yang diatur dalam Pasal 9 UU Pajak Penghasilan terdiri dari :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa.
- e. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- f. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dll.

(Erly Suandy, 2003, 127)

2.2.7. Strategi untuk Mengefisiensikan Beban Pajak

Setelah mempertimbangkan semua hal, mulailah kita menyusun perencanaan pajak yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Strategi mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, untuk dapat menghindari

sanksi-sanksi di kemudian hari, menurut Ery Suandy (2006, 119), strategi efisiensi beban pajak sebagai berikut:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha.
5. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan nikmat, dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum.
6. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
7. Mengoptimalisasi kredit pajak yang diperkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayar pajak yang dapat dikreditkan.
8. Penundaan pembayaran kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh.
9. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan

dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

10. Menghindari pemeriksaan pajak-pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak, dilakukan terhadap Wajib Pajak yang:
 - a. SPT lebih bayar
 - b. SPT rugi
 - c. Tidak memasukan SPT atau terlambat memasukan SPT
 - d. Terdapat informasi penganggaran
 - e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

2.2.8. Perlawanan terhadap Pajak

Perlawanan terhadap pajak adalah "hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak", perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan Pasif
Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di Negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat umum.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya.

2.3. Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan

2.3.1. Pengertian Efisiensi

Menurut Mohammad Zain (2004, 281). Efisiensi Fiskal yaitu:

Suatu sistem perpajakan dikatakan baik apabila administrasinya maupun pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, dilaksanakan dengan biaya yang sekecil mungkin di satu pihak dan penerimaan pajak yang cukup besar dilain pihak, hal ini berarti hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan, apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak yang paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan. Pertimbangan ke dua adalah sifat trade-off antara efisiensi dan keadilan dalam perpajakan, sampai seberapa jauh keuntungan yang dapat diharapkan dibandingkan dengan biaya administrasi yang meningkat dalam rangka perbaikan keadilan dalam perpajakan ditentukan oleh penilaian masyarakat pembayar pajak terhadap perbaikan keadilan dalam pajak tersebut, apabila dinilai sama saja atau lebih merupakan hal-hal yang sulit diperkirakan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa suatu sistem perpajakan yang terbaik, apabila dapat dilaksanakan dengan optimal bukan yang minimal.

Sedangkan pengertian efisiensi menurut Lawrence B. Sawyer, et all (2005, 221):

Efisiensi (*efficiency*) berarti meminimalkan kerugian atau penghamburan tenaga ketika memberi dampak, bila mengacu ke seseorang, istilah efisiensi berarti menggunakan keahlian, tahan menderita, dan tetap waspada. Dalam beberapa kasus istilah efisiensi diterapkan ke orang atau operasi yang kompeten dan cakap memproduksi hasil yang diinginkan dengan upaya minimum.

2.3.2. Pengertian Badan

Menurut Mardiasmo (2003, 105), definisi badan adalah sebagai berikut:

Terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya. (Mardiasno, 2003, 105)

Sedangkan menurut Muhammad Rusdji, (2004, 02.-1), pengertian badan adalah:

Sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan mana dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, dan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

2.3.3. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Erly Suandy (2006, 81), pengertian pajak penghasilan, adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Sedangkan menurut Supramono, Theresia Woro Damayanti (2005, 31), pengertian pajak penghasilan, adalah sebagai berikut:

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.3.4. Efisiensi Pajak Penghasilan Badan

Menurut Erly Suandy (2006, 129), dalam melakukan efisiensi PPh badan sangat banyak yang dilakukan pada biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh badan kesejahteraan karyawan ini, sangat tergantung pada kondisi perusahaan, sebagai berikut:

1. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas seratus juta) dan pengenaan PPh Badannya tidak final. Diupayakan seminimal mungkin emeberikan memberu kesejah teraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
2. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejakteraan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*fringe benefit*), karena pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan tidak termasuk objek PPh pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenukmatan (*fringe benefit*) tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh badan, karena PPh badan final dihitung dari persentasi atas penghasilan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.

3. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil.

2.3.5. Penggolongan Subjek Pajak Badan

Kewajiban perpajakan bagi badan sebagai subjek pajak adalah pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia, subjek pajak badan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri. Yang dimaksud subjek pajak Dalam Negeri yaitu:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari, dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri. Yang dimaksud subjek pajak Luar Negeri, yaitu:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk Wajin usaha tetap di Indonesia.

2.3.6. Ketentuan Pajak Penghasilan bagi Pajak Badan Dalam dan Luar Negeri

1. Wajib pajak badan Dalam Negeri dikenakan pajak atas domisili dan dikenakan pajak atas seluruh penghasilan dari manapun asalnya, baik dari pajak Dalam Negeri maupun dari Luar Negeri (lazim disebut *World Wide Income*). Subjek pajak Luar Negeri dikenakan pajak penghasilan berdasarkan asas sumber, dan dikenakan pajak hanya atas penghasilan tertentu yang bersumber dari Indonesia, contohnya dalam pasal 26.
2. Subjek pajak Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan perhitungan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu hasil perhitungan setelah memperhatikan biaya-biaya berkenaan dengan penghasilan tersebut, sedangkan pengenaan pajak penghasilan atas

subjek pajak Luar Negeri berdasarkan penghasilan bruto, yaitu tidak memperhatikan biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan itu.

3. Penghitungan pajak penghasilan badan yaitu dengan metode penghitungan pajak penghasilan dengan dasar pembukuan yaitu penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak.

Ketentuan tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh badan menggunakan tarif umum pasal 17 ayat (1) sebagai berikut:

Tabel 1.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	10 %
Diatas Rp. 50.000.000 sd Rp. 100.000.000	15%
Diatas Rp. 100.000.000	30%

4. Secara umum diatur pula Wajib Pajak Dalam Negeri mempunyai kewajiban menyampaikan SPT kepada dirjen pajak. Wajib Pajak Luar Negeri tidak diwajibkan. (Muhammad Rusdji, 2004, 02-4)

2.3.7. Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan

Cara perhitungan penghasilan kena pajak dalam menghitung pajak penghasilan wajib pajak badan terutang pada dasarnya sama dengan menghitung laba/rugi bersih dalam akuntansi, kecuali untuk

wajib pajak tertentu perhitungan berdasarkan norma perhitungan penghasilan netto. Secara umum perhitungan penghasilan kena pajak wajib pajak badan mengikuti formula sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh penghasilan
2. (-) Penghasilan tidak objek Pajak Penghasilan
3. (=) Penghasilan Bruto
4. (-) Biaya fiskal boleh dikurangkan
5. (=) Penghasilan Neto
6. (-) Kompensasi Kerugian
7. (-) Penghasilan Tidak Kena Pajak (Wajib Pajak orang pribadi)
8. (=) Penghasilan Kena Pajak
9. (*) Tarif
10. (=) Pajak Penghasilan Terutang
11. (-) Kredit Pajak
12. (=) Pajak Penghasilan Kurang Bayar/Lebih Bayar/ Nihil.

2.4. Tinjauan Perencanaan Pendapatan dan Biaya dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan

Perencanaan pajak terutama atas pendapatan dan biaya merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayarannya. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin atau dengan perkataan lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif dan efisien. Efisiensi pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cara yang memungkinkan sebagai sebuah

kesempatan/peluang yang ada dalam Undang-Undang perpajakan. Kesempatan yang ada dalam Undang-Undang perpajakan antara lain: (1) tersedianya pilihan kepada wajib pajak dalam menerapkan suatu metode perpajakan, misalnya pilihan untuk menerapkan suatu metode penyusutan, metode penilaian persediaan. Contoh lain adalah teknik pembebanan biaya, biaya apa saja yang boleh dikurangkan (*deductible expense*), dan biaya yang tidak boleh dikurangkan (*undeductible expense*), (2) terdapat *loopholes*, celah dari suatu mekanisme perpajakan yang memberikan dampak suatu keuntungan secara financial, yang demikian tersebut di atas merupakan suatu aktivitas manajemen berupa perencanaan dibidang perpajakan.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Variabel penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah perencanaan pendapatan dan biaya dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang memadai, penulis melakukan penelitian pada PT Sekar Artha Sentosa, yang berlokasi di Gedung Granadi Lt. 10 Jl. HR Rasuna Said Kav X-1 No. 8-9 Jakarta.

PT Sekar Artha Sentosa adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 1994 dan bergerak di bidang *Property Developer* dan *Manajemen*. Pada objek penelitian di titik beratkan pada perencanaan pendapatan dan biaya, serta beban pajak penghasilan badan yang terdapat pada PT Sekar Artha Sentosa.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah pengembangan teori dan pemecahan masalah dengan usaha penelitian yang sistematis dan terorganisasi. Sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuannya, penelitian menggunakan cara-cara atau prosedur-prosedur tertentu yang diatur dengan baik.

1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya berdasarkan hipotesis yang ada.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

c. Teknik Penelitian

Teknik Penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, dan penelitian yang dilakukan tidak berhubungan dengan alat analisis statistik.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah group, yaitu sumber data yang diperoleh dari respon bagian keuangan dan bagian perpajakan pada PT Sekar Artha Sentosa.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian kedalam dua kelompok yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel Tidak Terikat/Bebas)

Variabel Independen yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam skripsi ini yang menjadi variabel independen adalah perencanaan pendapatan dan biaya.

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat/Tidak Bebas)

Variabel Dependen yaitu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam skripsi ini yang menjadi variabel dependen adalah efisiensi beban pajak penghasilan badan.

Adapun penjabaran pengukuran dan operasionalisasi variabel ini terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel
Tinjauan Perencanaan Pendapatan dan Biaya dalam Mengefisiensikan
Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Sekar Artha Sentosa

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	
Perencanaan Pendapatan dan Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Perlakuan Pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final 	Pos-pos dan Nilai Penghasilan yang menjadi Objek PPh Final	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> • Perlakuan Biaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (pasal 6) 	Pos-pos dan Nilai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto	Rasio
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (pasal 9) 	Pos-pos dan Nilai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto	Rasio
Efisiensi beban pajak penghasilan badan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Laba Rugi 	Penghasilan Kena Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Penghasilan Bruto • Nilai Pengurang Penghasilan Bruto • Nilai Kompensasi Kerugian 	Rasio Rasio Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan Neto Fiskal 	Koreksi-koreksi Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Koreksi Fiskal Positif • Koreksi Fiskal Negatif 	Rasio Rasio

3.2.3 Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan penarikan sampel, karena metode yang digunakan adalah metode studi kasus.

3.2.4 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data dan informasi yang akurat serta mendukung masalah yang dibahas, penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Riset Kepustakaan

Pada riset kepustakaan ini data yang dikumpulkan melalui berbagai literatur di perpustakaan ataupun data dan informasi melalui buku-buku ilmiah serta literatur lainnya yang diperlukan dan berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, khususnya yang digunakan sebagai dasar analisis dan berkaitan dengan topik yang dibahas.

2. Riset Lapangan

Penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu PT Sekar Artha Sentosa dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti tentang perencanaan pendapatan dan biaya dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan.

Adapun teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan dialog serta tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait mengenai masalah yang diteliti.

- b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang berhubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas, untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut.
- c. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian, yaitu PT Sekar Artha Sentosa terhadap beberapa data dan informasi yang sebenarnya terjadi, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.2.5 Metode Analisis

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif (non statistik), yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia, kemudian disusun, dipelajari dan dianalisis lebih lanjut mengenai perencanaan pendapatan dan biaya dalam mengoptimalkan beban pajak penghasilan badan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT. Sekar Artha Sentosa, merupakan sebuah perseroan yang bergerak dalam bidang *Property, Developer, dan Management*, termasuk pengolahan, pematangan, pengerukan, dan penggalian tanah. Yang berlokasi di Gedung Granadi Lt. 10 Kav. X Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta.

PT. Sekar Artha Sentosa, didirikan pertama kali pada tahun 1994, berdasarkan akta notaris R.M. Soerodjo, SH. No. 230 Tanggal 20 Maret 1994, akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-63541. HT. 01. Th 94 Tanggal 8 Juni 1994.

Pada saat itu mempunyai modal disetor sebesar Rp. 2.700.000.000, dengan komposisi kepemilikan adalah, PT. Humpus memiliki modal sebesar Rp. 2.673.000.000 atau sekitar 99% dan PT. Humpus Trading Rp. 27.000.000 atau sekitar 1%.

Pada tahun 1994, PT. Sekar Artha Sentosa mulai mengelola perkantoran untuk di sewakan, dan sekitar tahun 2000 PT. Sekar Artha Sentosa memiliki sebidang tanah di Desa Waringin Jaya, Bojong Gede dan telah dibangun beberapa KPR sampai dengan tahun ini, yaitu Perumahan atau rumah hunian Puri Artha Sentosa. Tujuan

Artha Sentosa. Tujuan didirikannya perusahaan tersebut yaitu berusaha dalam bidang *property, developer, dan management*, untuk mencapai tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu di bidang pembangunan, penjualan, penatausahaan, pengelolaan, penyewaan, dan pekerjaan umum lainnya sehubungan dengan pekerjaan tersebut.

4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam setiap kegiatan baik itu yang berhubungan dengan pemerintahan maupun swasta, agar terjadi kerjasama yang baik dan terarah suatu struktur organisasi sangat mutlak diperlukan, hal ini dilakukan supaya terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada hakikatnya struktur organisasi yang baik dan sehat serta efisien akan ikut menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai kegiatannya. Hal ini sangat berkaitan dengan ilmu manajemen, karena tanpa aktivitas manajemen yang efektif dan efisien, organisasi akan menemui banyak kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut. Proses manajemen mencakup fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actualiting*), dan pengawasan (*controlling*).

Pengertian organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Organisasi sebagai *Tool of Management*

Pengertian jenis organisasi ini adalah organisasi sebagai sarana atau alat bagi manajemen untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu organisasi dikatakan sebagai wadah kegiatan dari individu-individu yang bekerjasama dalam mencapai tujuan. Dalam wadah ini setiap orang harus mendapatkan tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan dan tata kerja yang jelas sebagai dasar aktivitasnya masing-masing dalam organisasi. Pengertian yang demikian disebut organisasi yang bersifat statis karena hanya sekedar melihat strukturnya.

2. Organisasi sebagai *Function of Management*

Pengertian jenis organisasi ini adalah yang apabila dilihat dari aktivitas dan tata hubungan antar organisasi baik secara formal maupun secara informal, berhasil atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam organisasi sangat tergantung oleh keberadaan dari manusia atau anggota organisasi tersebut.

Suatu organisasi yang ideal harus mempunyai struktur yang dinyatakan dengan baik yang dapat menggambarkan hubungan-hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Struktur dapat juga menunjukkan saluran-saluran melalui aliran hubungan. Struktur ini akhirnya dapat menggambarkan rincian pekerjaan yang jelas bagi tiap anggotanya.

Perusahaan perlu menyesuaikan bentuk dan susunan organisasi dengan perkembangan tugas pokok dari perusahaan tersebut. Struktur organisasi disertai dengan uraian tugas (*job description*) merupakan

salah satu alat untuk mengetahui tiap-tiap jabatan yang ada dalam perusahaan. Berdasarkan fungsi dari uraian tugas tersebut di atas, struktur organisasi PT. Sekar Artha Sentosa dibuat untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan manajemen dengan memberikan peluang untuk pengembangan maupun perbaikan-perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam uraian ini untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan secara singkat mengenai tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi PT. Sekar Artha Sentosa mengenai tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi PT. Sekar Artha Sentosa.

1. Direktur

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Merencanakan, mengatur, mengkoordinir, mengawasi, kegiatan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik.
- b) Membuat suatu rencana kerja.
- c) Mengadakan rapat kerja secara berkala.
- d) Mengadakan perjanjian dengan pihak tertentu.
- e) Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
- f) Bertanggung jawab atas kontinuitas usaha dari perusahaan.
- g) Memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh bagian dalam perusahaan.

Daftar susunan Dewan Pengurus dan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Direktur :

Komisaris Utama :

Komisaris :

2. Akuntansi dan Anggaran

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Menggambarkan dana-dana yang diperlukan.
- b) Mencatat buku besar umum, piutang usaha, rekening umum seperti pembayaran telepon dan lain-lain, pembayaran gaji/upah, akuntansi aktiva tetap.
- c) Mendistribusikan biaya-biaya bagi kepentingan operasi sehari-hari perusahaan.

3. Keuangan dan Perpajakan

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Mendapatkan dana dan berusaha memanfaatkannya secara efisien.
- b) Mengelola sumberdaya keuangan seperti memantau operasi fisik.
- c) Melaporkan status keuangan dan hasil operasi, serta menyediakan dokumen-dokumen yang menunjang operasi sehari-hari.
- d) Menangani masalah anggaran kas untuk merencanakan persediaan.
- e) Mengelola perencanaan perpajakan, agar jumlah beban pajak penghasilan perusahaan seminimal mungkin.

4. Marketing

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Mencari dan memasarkan hasil produksi kepada pihak pembeli serta menetapkan harga berdasarkan negosiasi dengan pihak pembeli.
- b) Bertanggung jawab atas kualitas dari hasil produk yang dijual.

5. Umum

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Mempersiapkan sarana penunjang bagi perusahaan seperti komunikasi, peralatan kantor, dan lain-lain.
- b) Membuat usulan kebijaksanaan umum perusahaan.
- c) Membantu dalam menyusun ketentuan administrasi tata tertib struktur organisasi perusahaan, personil serta uraian jabarannya.

4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian

4.2.1. Perencanaan Pendapatan dan Biaya

4.2.1.1. Perencanaan Pendapatan dan Biaya yang dapat dilaksanakan oleh PT. Sekar Artha Sentosa

PT. Sekar Artha Sentosa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang *Property, Developer, dan Management*. Dalam melakukan kegiatannya perusahaan harus dapat memberikan yang terbaik, salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan memandang bahwa pembayaran pajak merupakan beban bagi perusahaan

yang dapat mengurangi laba perusahaan. Agar laba yang diperoleh perusahaan lebih besar, maka perusahaan berusaha meminimalkan jumlah beban pajaknya. Pengurangan beban pajak boleh dilakukan oleh perusahaan asalkan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, oleh sebab itu perusahaan dalam usahanya meminimalkan beban pajak, dengan melaksanakan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuan perencanaan pajak pada PT. Sekar Artha Sentosa, yaitu untuk dapat mengefisienkan jumlah penghasilan kena pajak, sehingga jumlah beban pajak yang ditanggung perusahaan tidak besar. Adapun perencanaan pajak yang dapat dilaksanakan oleh PT. Sekar Artha Sentosa, dalam usaha mengefisienkan beban pajak penghasilan badan, yaitu:

1. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Setiap wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka melaksanakan sistem *self assessment*, yaitu menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus melakukan:

- a. Menghitung pajak, yaitu menghitung pajaknya sendiri dan menghitung pajak yang harus dipotong atau dipungut dari pihak ketiga yaitu pihak yang bertransaksi

dengan wajib pajak yang bersangkutan. Jika wajib pajak salah dalam menghitung kewajiban pajaknya sendiri maka wajib pajak akan membayar pajak yang lebih besar dari yang seharusnya. Selain itu jika perusahaan kurang menghitung pajaknya sendiri, maka wajib pajak tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, yang juga akan mengurangi laba perusahaan yang sebenarnya. Jika wajib pajak lalai dalam memotong/memungut pajak dari pihak ketiga, yaitu tidak memotong pajak yang seharusnya dipotong atau kurang memotong pajak dari pihak ketiga, maka wajib pajak harus menanggung kekurangan pajak yang dipotong tersebut beserta sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Hal tersebut juga akan mengurangi laba yang menjadi hak perusahaan

- b. Menyetorkan pajak, yaitu menyetorkan pajak oleh Wajib Pajak sendiri yang menjadi kewajibannya dan menyetorkan pajak yang telah dipungut dari pihak ketiga secara benar dan tepat waktu. Kelalaian Wajib Pajak dalam menyetorkan pajak, yang tidak menyetor atau kurang menyetorkan pajak, akan menyebabkan timbulnya sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan denda yang dapat mengurangi laba sebenarnya.

- c. Melaporkan pajak, yaitu melaporkan perhitungan pajaknya sendiri maupun pajak yang dipotong/dipungut kepada pihak ketiga dan juga penyetoran-penyetoran pajak yang telah dilakukan. Wajib pajak tidak atau terlambat menyetorkan pajak, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi perpajakan.

Karena ketiga hal-hal di atas, Wajib Pajak harus mengerti dengan baik hak dan kewajibannya sehingga terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan karena melanggar peraturan perpajakan. Kebijakan manajemen perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku adalah sangat penting, agar perusahaan tidak terjebak dalam kasus perpajakan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang

2. Mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan undang-undang.

Potongan atau pengurang yang diperbolehkan oleh undang-undang, yaitu:

- a. Pemanfaatan kredit pajak secara benar.

Pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dapat dijadikan pengurang dari pajak yang terutang untuk mendapatkan pajak yang kurang atau lebih bayar.

Oleh karena itu setiap kali wajib pajak dipotong atau

dipungut pajak oleh pihak ketiga dan angsuran pajak yang telah dilakukan, Wajib Pajak harus mendapatkan bukti potongannya dan disimpan dengan baik agar dapat dijadikan bukti untuk kredit pajak.

- b. Pengurang yang diperkenankan terhadap penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Wajib Pajak harus mengerti benar mengenai pengurangan yang diperbolehkan terhadap penghasilan bruto yaitu pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000, serta biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000. Dalam hal ini Wajib Pajak harus berusaha semaksimal mungkin hanya mengeluarkan biaya operasional perusahaan yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dijadikan pengurang dari penghasilan bruto.

- c. Pemanfaatan fasilitas perpajakan secara benar.

Salah satu fasilitas perpajakan yang umum, pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak adalah diperbolehkannya wajib pajak untuk membebaskan biaya penyusutan dengan metode *double declining balance* pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pajak Panghasilan tahun 2000.

Dalam metode penyusutan saldo menurun tersebut Wajib membebankan biaya penyusutan yang lebih besar pada saat aktiva tetap baru diperoleh (belum bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam menghasilkan pendapatan), dan lebih kecil pada saat aktiva tetap tersebut sudah hampir habis masa manfaatnya.

3. Memanfaatkan Penghasilan yang Pajaknya dikenakan secara Final

Pengenaan pajak yang bersifat final berarti bahwa PPh yang telah di pungut/dipotong pihak lain tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang pada akhir tahun. Menurut pasal 4 ayat (2) UU PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, pengenaan pajaknya dapat dikenakan secara final, sehingga penghasilan tersebut tidak dikenakan/dikecualikan dari pajak penghasilan, sehingga penghasilan tersebut dapat dikenakan koreksi fiskal negatif, maka dapat mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak Perusahaan.

Berikut ini rincian laporan laba rugi komersial PT. Sekar Artha Sentosa adalah sebagai berikut:

PT. Sekar Artha Sentosa
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006

(Dalam Rupiah)

PENDAPATAN	
Penjualan	5.362.491.438
	<u>5.362.491.438</u>
BEBAN POKOK USAHA	
Beban Pokok Penjualan	(3.739.165.560)
LABA USAHA KOTOR	<u>1.623.325.878</u>
BEBAN USAHA	
Beban Pemasaran	45.517.347
Beban Umum dan Administrasi:	
Biaya Gaji Karyawan	784.636.463
Biaya Penyusutan	118.995.519
Biaya Perjalanan Dinas	14.720.300
Biaya Sewa	105.943.293
Biaya Honorarium Tenaga Ahli	19.125.000
Biaya Listrik dan Air	17.780.435
Biaya Telepon dan Faksimili	19.474.576
Biaya Pengobatan	12.320.700
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	5.720.484
Sumbangan	5.500.000
Biaya Pajak dan Perizinan	72.079.216
Biaya Perlengkapan Kantor	38.312.503
Biaya Jamuan dan Representasi	25.959.729
Biaya Lain-lain	8.210.254
Jumlah Beban Usaha	<u>(1.294.295.819)</u>
LABA BERSIH USAHA	329.030.059
PENDAPATAN/BEBAN LAIN-LAIN	
Pendapatan Lain-lain:	
Bunga Deposito	56.384.831
Keuntungan (Rugi) dari pelepasan aktiva	6.671.467

Beban Lain-lain:	
Beban Administrasi Bank	(1.957.827)
Beban Bunga	(3.035.083)
Jumlah Pendapatan/Beban Lain-lain	58.045.488
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	387.075.547

Keterangan :

a. Penjualan

Penjualan merupakan kegiatan utama perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Penjualan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 5.362.491.438.

b. Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 3.739.165.560.

c. Beban Pemasaran

Beban pemasaran adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka memasarkan atau menjual hasil produk perusahaan. Beban Pemasaran pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 45.517.347. Menurut ketentuan undang-undang perpajakan merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, sehingga tidak perlu dikoreksi fiskal.

d. Biaya Gaji Karyawan

Gaji karyawan adalah pembayaran kepada pegawai tetap dan tidak tetap, termasuk direktur karena telah bekerja pada perusahaan.

Biaya tersebut dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya gaji karyawan tahun 2006 sebesar Rp. 784.636.463. Menurut ketentuan undang-undang perpajakan merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, sehingga tidak perlu dikoreksi fiskal.

e. Biaya Penyusutan

Metode penyusutan aktiva tetap perusahaan yaitu metode garis lurus untuk Pajak dan Akuntansi. Perhitungan dapat dilihat pada pembahasan penyusutan aktiva tetap perusahaan, biaya penyusutan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 118.995.519.

f. Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas tahun 2006 pada PT. Sekar Artha Sentosa sebesar Rp. 14.720.300. Di mana biaya tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, menurut ketentuan undang-undang perpajakan biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak perlu dikoreksi fiskal.

g. Biaya Sewa

Biaya sewa dikeluarkan yaitu untuk sewa gedung. Gedung tersebut disewa oleh perusahaan untuk menjalankan usaha, biaya tersebut dikeluarkan ada hubungannya langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga menurut ketentuan undang-undang perpajakan biaya tersebut dapat

sebagai pengurang penghasilan bruto. Biaya sewa tahun 2006 taitu sebesar Rp. 105.943.293.

h. Biaya Honorarium Tenaga Ahli

Biaya Honorarium tenaga ahli diberikan kepada tenaga profesional yang jasanya dimanfaatkan oleh perusahaan. Jasa tenaga profesional tersebut dimanfaatkandalam rangka untuk menjalankan kegiatan usaha. Biaya honorarium tenaga ahli tahun 2006 adalah sebesar Rp. 19.125.000. Biaya tersebut dikeluarkan ada hubungannya langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, menurut ketentuan undang-undang perpajakan biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak perlu dikoreksi fiskal.

i. Biaya Listrik dan Air

Biaya listrik dan air tahun 2006 adalah sebesar Rp. 17.780.435, biaya tersebut dikehuarkan untuk kegiatan usaha, menurut ketentuan undang-undang perpajakan biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak perlu dikoreksi fiskal.

j. Biaya Telepon dan Faksimili

Biaya telepon dan faksimili tahun 2006 sebesar Rp. 19.474.576, biaya tersebut dikeluarkan untuk kegiatan usaha, menurut ketentuan undang-undang perpajakan biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak perlu dikoreksi fiskal.

k. Biaya Pengobatan

Biaya pengobatan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 12.320.700, perusahaan membeberikannya dalam bentuk natura/kenikmatan, dengan langsung membayar biaya pengobatan tersebut kepada klinik, rumah sakit dan dokter tempat karyawan melakukan pengobatan. Dengan demikian biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, maka harus dikoreksi fiskal positif.

l. Biaya perbaikan dan Pemeliharaan

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dikeluarkan yaitu untuk memperbaiki dan memelihara bangunan, peralatan, dan perlengkapan kantor. Biaya perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp. 5.720.484. Menurut ketentuan undang-undang perpajakan biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak perlu dikoreksi fiskal.

m. Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan sebesar Rp. 5.500.000 diberikan kepada badan keagamaan, badan sosial, biaya tersebut dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan tidak dibuat daftar nominatifnya, dan menurut ketentuan undang-undang perpajakan biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi fiskal positif.

n. Biaya Pajak dan Perizinan

Biaya pajak dan perizinan yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan dijalankannya usaha, biaya dikeluarkan ada hubungannya langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, menurut ketentuan undang-undang perpajakan biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga tidak perlu dikoreksi fiskal. Biaya tersebut adalah sebesar Rp. 72.079.216.

o. Biaya Perlengkapan Kantor

Biaya perlengkapan kantor dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu untuk membeli perlengkapan kantor. Biaya tersebut dipergunakan untuk kegiatan usaha, karena biaya tersebut dikeluarkan ada hubungan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan maka biaya tersebut dapat dikurangkan sebagai penghasilan bruto dan tidak perlu dikoreksi fiskal, biaya tersebut adalah sebesar Rp. 38.312.503.

p. Biaya Jamuan dan Representasi

Biaya jamuan dan representasi dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan dilakukannya penjamuan dan representasi dengan perusahaan lain, biaya tersebut adalah sebesar Rp. 25.959.729, karena biaya tersebut tidak dibuat daftar nominatifnya, maka harus dikoreksi fiskal positif.

q. Bunga Deposito

Bunga deposito merupakan penghasilan yang diperoleh perusahaan dan yang termasuk dalam Pajak Penghasilan Final, sehingga perlu dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp. 56.384.831.

r. Keuntungan (Rugi) dari pelepasan aktiva

Keuntungan dari pelepasan aktiva pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 6.671.567.

s. Beban Administrasi Bank

Beban administrasi bank adalah sebesar Rp. 1.975.827. Biaya tersebut dipergunakan untuk kegiatan usaha, karena biaya tersebut dikeluarkan ada hubungan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan maka biaya tersebut dapat dikurangkan sebagai penghasilan bruto dan tidak perlu dikoreksi fiskal.

t. Beban Bunga

Beban bunga adalah sebesar Rp. 3.035.083. Biaya tersebut dipergunakan untuk kegiatan usaha, karena biaya tersebut dikeluarkan ada hubungan langsung dengan usaha untuk mendapatkan , menagih, dan memelihara penghasilan maka biaya tersebut dapat dikurangkan sebagai penghasilan bruto dan tidak perlu dikoreksi fiskal.

4.2.1.2. Perencanaan Pendapatan dan Biaya yang telah dilaksanakan oleh PT. Sekar Artha Sentosa

1. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

a. Menghitung Pajak Terutang

Dasar dari perhitungan Penghasilan Kena pajak Badan adalah laba/rugi menurut akuntansi (laba rugi komersial) setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian (koreksi fiskal). Koreksi ini muncul karena terdapat perbedaan pada pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan komersial adalah Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan fiskal adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perpajakan. Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan komersial yang telah dimodifikasi dengan melakukan koreksi-koreksi fiskal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pajak penghasilan. Berikut ini koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Sekar Artha Sentosa:

a) Biaya Pengobatan

Pada biaya pengobatan perusahaan memberikannya dalam bentuk natura/kenikmatan, dengan langsung

membayar biaya pengobatan tersebut kepada klinik, rumah sakit dan dokter tempat karyawan melakukan pengobatan. Dengan demikian biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, maka harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 12.320.700.

b) Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan dikeluarkan bukan dalam rangka kegiatan usaha dan tidak dibuat daftar nominatifnya sehingga perlu dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 5.500.000.

c) Biaya Jamuan dan Representasi

Biaya penjamuan tamu dan representasi tidak dibuat daftar nominatifnya, sehingga dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 25.959.729.

d) Biaya Penyusutan

Pembebanan penyusutan aktiva tetap pada biaya operasional menurut akuntansi menggunakan metode garis lurus yaitu sebesar Rp. 118.995.519, dan berikut ini perhitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan menurut akuntansi dengan menggunakan metode garis lurus:

Tabel 3.
Penyusutan Aktiva Tetap menurut Akuntansi, dengan menggunakan Metode Garis Lurus

Jenis Aktiva	Masa Manfaat	Harga Perolehan	Penyusutan Tahun 2006
Bangunan	20	888.576.180	44.428.809
Kendaraan	5	219.085.900	43.817.180
Peralatan Proyek	4	84.703.560	21.175.890
Inventaris Kantor	5	47.868.200	9.573.640
Jumlah		1.240.233.840	118.995.519

Sedangkan penyusutan menurut Pajak diatur dalam pasal 11 Undang-undang No. 10 Tahun 2000, yaitu dengan menggunakan tarif tertentu yang sesuai dengan penggolongan jenis aktiva dan masa manfaatnya, dan metode yang dipergunakan perusahaan untuk penyusutan fiskal adalah dengan menggunakan metode garis lurus:

Tabel 4.
Penyusutan Aktiva Tetap menurut Pajak menggunakan Metode Garis Lurus

Jenis Aktiva	Masa Manfaat	Tarif	Harga Perolehan	Penyusutan Tahun 2006
Bangunan	20	5 %	888.576.180	44.428.809
Kendaraan	8	12,5 %	219.085.900	27.385.738
Peralatan Proyek	4	25%	84.703.560	21.175.890
Inventaris Kantor	8	12.5%	47.868.200	5.983.525
Jumlah			1.240.233.840	98.973.962

Dari perhitungan penyusutan aktiva tetap tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan penyusutan antara menurut akuntansi dan pajak, dibawah ini jumlah penyusutan menurut akuntansi dan pajak.

Tabel 5.
Perbandingan Jumlah Biaya penyusutan menurut Akuntansi dan Pajak
dengan Menggunakan Metode Garis Lurus

Jenis Aktiva	Penyusutan Akuntansi	Beda Sementara	Penyusutan Fiskal
Bangunan	44.428.809	-	44.428.809
Kendaraan	43.817.180	16.431.442	27.385.738
Peralatan Proyek	21.175.890	-	21.175.890
Inventaris Kantor	9.573.640	3.590.115	5.983.525
Jumlah	118.995.519	20.021.557	98.973.962

Dari perhitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan diatas menurut akuntansi dan pajak terdapat perbedaan, menurut akuntansi sebesar Rp. 118.995.519 dan menurut pajak sebesar Rp. 98.973.962, penyusutan menurut akuntansi lebih besar dibandingkan dengan menurut pajak, sehingga selisihnya harus dikoreksi fiskal positif, karena menambah laba kena pajak sebesar Rp. 20.021.557.

e) Bunga Deposito

Bunga deposito merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 131 Tahun 2000. Tentang PPh atas bunga deposito dan tagungan serta Sertifikat Bank Indonesia menetapkan pengenaan PPh atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Indonesia. Maka bunga deposito ini harus dikoreksi fiskal negatif yaitu sebesar Rp. 56.384.831.

Berikut ini Laporan Rekonsiliasi Fiskal Laba
 Rugi PT. Sekar Artha Sentosa:

Tabel 6.

**PT. Sekar Artha Sentosa
Rekonsiliasi Laba Rugi
Per 31 Desember 2006**

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	5.362.491.438			5.362.491.438
Beban Pokok Penjualan	(3.739.165.560)			(3.739.165.560)
Laba Kotor	1.623.325.878			1.623.325.878
Beban Pemasaran	45.517.347			45.517.347
Beban Umum dan Administrasi:				
B. Gaji Karyawan	784.636.463			784.636.463
B. Penyusutan	118.995.519	20.021.557		98.973.962
B. Perjalanan Dinas Karyawan	14.720.300			14.720.300
B. Sewa	105.943.293			105.943.293
B. Honorarium Tenaga Ahli	19.125.000			19.125.000
B. Listrik dan Air	17.780.435			17.780.435
B. Telepon dan Faksimili	19.474.576			19.474.576
B. Pengobatan	12.320.700	12.320.700		-
B. Perbaikan dan Pemeliharaan	5.720.484			5.720.484
B. Sumbangan	5.500.000	5.500.000		-
B. Pajak dan Perizinan	72.079.216			72.079.216
B. Perlengkapan Kantor	38.312.503			38.312.503
B. Jamuan dan Representasi	25.959.729	25.959.729		-
B. Lain-lain	8.210.254			8.210.254
Jumlah Beban Usaha	(1.294.295.819)			(1.230.493.833)
Pendapatan/Beban Lain-lain:				
Bunga Deposito	56.384.831		56.384.831	-
Keuntungan (rugi) dari pelepasan aktiva	6.671.567			6.671.567
Beban Administrasi Bank	(1.975.827)			(1.975.827)
Beban Bunga	(3.035.083)			(3.035.083)
Jumlah Pendapatan/Beban Lain-lain	58.045.488			1.559.657
Laba sebelum Pajak	387.075.547			394.492.702

Setelah Jumlah Penghasilan Kena Pajak sudah diketahui, maka dilakukan perhitungan besarnya pajak penghasilan badan terutang dengan tarif yang ditentukan dalam pasal 17 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Setelah diketahui besarnya pajak penghasilan badan terutang lalu dapat ditentukan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya. Berikut ini perhitungannya:

Penghasilan Kena Pajak Rp. 394.492.702

PPh Terutang:

Rp. 50.000.000 x 10% = Rp. 5.000.000

Rp. 50.000.000 x 15% = Rp. 7.500.000

Rp. 294.492.702 x 30% = Rp. 88.347.811

PPh Terutang Rp. 100.847.811

Kredit Pajak:

PPh Pasal 23 Rp. 15.739.430

PPh yang masih harus dibayar sendiri Rp. 85.108.381

PPh Pasal 25 Rp. 88.172.634

PPh pasal 28A (Lebih Bayar) Rp. 3.064.253

Dan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

a) Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran	Rp. 394.492.702
b) Kompensasi kerugian	<u>Rp. 0</u>
c) Penghasilan kena pajak (a-b)	Rp. 394.492.702

d) PPh yang terutang (tarif pasal 17 x huruf c)	Rp. 100.847.811
e) Kredit pajak tahun lalu atas penghasilan yang termasuk dalam huruf a yang dipungut/ dipotong pihak lain	<u>Rp. 15.739.430</u>
f) PPh yang harus dibayar sendiri (d-e)	Rp. 85.108.381
g) PPh Pasal 25 (1/12 x huruf f)	Rp. 7.092.365

Jadi besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya adalah sebesar Rp. 7.092.365.

b. Menyetor Pajak, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 25

PT. Sekar Artha Sentosa, dalam membayar pajak tidak pernah melewati tanggal jatuh tempo, ini dilakukan agar tidak terjadi sanksi atau denda. Adapun jumlah angsuran PPh Pasal 21 tahun 2006 adalah sebesar Rp. 10.210.254. Sedangkan jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun 2006 adalah sebesar Rp. 88.172.634.

c. Melaporkan Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang yaitu menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak harus mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Surat Pemberitahuan tersebut harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk SPT masa pada PPh Pasal 21 yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

2. Mengambil Keuntungan yang sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan undang-undang.

- a. Pemanfaatan Kredit Pajak secara benar

Perusahaan memanfaatkan kredit pajak atas PPh Pasal 23 dan PPh pasal 25, karena didukung dengan bukti setoran pajak yang diangsur setiap bulannya sehingga diperoleh kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp. 15.739.430 dan PPh Pasal 25 Rp. 88.172.634.

- b. Pengurangan yang diperkenankan terhadap penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto PT. Sekar Artha Sentosa, mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 huruf a yaitu biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan. Rincian biaya-

biaya tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Laporan Laba Rugi Komersial PT. Sekar Artha Sentosa Tahun 2006.

3. Memanfaatkan Penghasilan yang Pajaknya dikenakan secara Final

Pengenaan pajak yang bersifat final berarti bahwa PPh yang telah di pungut/dipotong pihak lain tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang pada akhir tahun. Menurut pasal 4 ayat (2) UU PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, pengenaan pajaknya dapat dikenakan secara final, sehingga penghasilan tersebut tidak dikenakan/dikecualikan dari pajak penghasilan, sehingga penghasilan tersebut dapat dikenakan koreksi fiskal negatif, maka dapat mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak Perusahaan. Perencanaan yang dilakukan perusahaan adalah dengan menggunakan bunga deposito yang pengenaan pajaknya bersifat final dan dikecualikan dari objek pajak.

4.2.1.3. Perencanaan Pendapatan dan Biaya yang belum dilaksanakan oleh PT. Sekar Artha Sentosa

Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk memanfaatkan potensi penghematan pajak secara maksimal guna mencapai suatu keuntungan atau likuiditas tertentu. Analisis potensi penghematan pajak yang dapat diperoleh

perusahaan apabila perusahaan melaksanakan perencanaan pajak untuk efisiensi beban pajak penghasilan badan.

- a. Memanfaatkan fasilitas perpajakan yaitu diperbolehkannya Wajib Pajak untuk membebankan biaya penyusutan dengan saldo menurun.

Analisis dilanjutkan dengan apabila perusahaan melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan yaitu diperbolehkannya wajib pajak untuk membebankan biaya penyusutan dengan metoda saldo menurun, berikut perhitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan dengan menggunakan metode saldo menurun. Dan rincian perhitungannya terdapat pada lampiran.

Tabel 7
Penyusutan Aktiva Tetap menurut Pajak dengan menggunakan Metode Saldo Menurun

Jenis Aktiva	Masa Manfaat	Tarif	Dasar Penyusutan	Penyusutan Tahun 2006
Bangunan	20	5 %	888.576.180	44.428.809
Kendaraan	8	25 %	167.498.438	41.874.609
Peralatan Proyek	4	50 %	53.876.780	26.938.390
Inventaris Kantor	8	25 %	38.409.720	9.602.430
Jumlah			1.148.361.118	122.844.238

Berikut ini perbandingan penyusutan aktiva tetap menurut pajak dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun:

Tabel 8
Perbandingan Penyusutan Aktiva menurut Pajak dengan menggunakan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun

Jenis Aktiva	Penyusutan Garis Lurus	Beda Sementara	Penyusutan Saldo Menurun
Bangunan	44.428.809	-	44.428.809
Kendaraan	27.385.738	14.488.871	41.874.609
Peralatan Proyek	21.175.890	5.762.500	26.938.390
Inventaris Kantor	5.983.525	3.618.905	9.602.430
Jumlah	98.973.962	23.870.276	122.844.238

Pembebanan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu sebesar Rp. 98.973.962, sedangkan menurut saldo menurun sebesar Rp. 122.844.238, pembebanan biaya penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode garis lurus, sehingga dapat mengurangi laba kena pajak. Jadi efisiensi beban pajak penghasilan badan yang diperoleh apabila perusahaan menggunakan metode saldo menurun adalah sebesar Rp. 23.870.276.

- b. Memanfaatkan Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pemanfaatan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dapat dilakukan dengan cara perusahaan mengalihkan pemberian tunjangan pengobatan sebesar Rp. 12.320.700, yang awalnya diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, menjadi dalam bentuk tunjangan berupa uang tunai, sehingga biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan melaksanakan perencanaan pajak tersebut, maka

perusahaan memperoleh efisiensi beban pajak penghasilan sebesar Rp. 12.320.700, lalu dikalikan dengan tarif dan hasilnya merupakan suatu penghematan pajak, karena biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak terkena koreksi fiskal positif. Dan pada biaya jamuan dan representasi sebesar Rp. 25.959.729, perusahaan tidak membuat daftar nominatifnya secara lengkap, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, apabila perusahaan membuat daftar nominatifnya secara lengkap maka biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga akan diperoleh penghematan pajak.

4.2.2. Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan

4.2.2.1. Penghematan Pajak yang diperoleh apabila dilaksanakan Perencanaan Pendapatan dan Biaya

Penelitian dilanjutkan dengan kondisi apabila perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang belum dilaksanakan yaitu:

- a. Memanfaatkan fasilitas perpajakan yaitu diperbolehkannya Wajib Pajak untuk membebankan biaya penyusutan dengan metode saldo menurun.

Apabila perusahaan melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dengan membebankan biaya penyusutan menggunakan saldo

menurun, maka efisiensi beban pajak yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 23.870.276, maka laba kena pajak yang tadinya sebesar Rp. 394.492.702 dikurangi Rp. 23.870.276 menjadi Rp. 370.622.426.

Perhitungan:

Penghasilan Kena Pajak Rp. 370.622.426

PPH Terutang:

Rp. 50.000.000 x 10 % = Rp. 5.000.000

Rp. 50.000.000 x 15 % = Rp. 7.500.000

Rp. 270.622.426 x 30 % = Rp. 81.186.728

PPH Terutang Rp. 93.686.728

Dari perhitungan pajak terutang perusahaan di atas dapat dilihat bahwa efisiensi pajak yang diperoleh perusahaan jika dilaksanakan perencanaan pajak adalah sebesar Rp. 93.686.728. Dibandingkan apabila sebelum dilaksanakan perencanaan pajak PPh terutangnya sebesar Rp. 100.847.811, jadi setelah dilaksanakan perencanaan pajak, maka penghematan beban pajak penghasilan yang diperoleh dengan memanfaatkan pembebanan penyusutan menggunakan saldo menurun sebesar Rp. 7.161.083, oleh karena itu sebaiknya perusahaan melaksanakan perencanaan pajak untuk efisiensi beban pajak penghasilan badan, dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan yaitu diperbolehkannya wajib pajak membebaskan biaya

penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, karena dengan melaksanakan perencanaan pajak tersebut diperoleh penghematan pajak yang dapat memperkecil beban pajak penghasilan perusahaan.

b. Memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Perusahaan dapat memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dapat dilakukan dengan cara perusahaan mengalihkan pemberian tunjangan pengobatan sebesar Rp. 12.320.700, yang awalnya diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, menjadi dalam bentuk tunjangan berupa uang tunai, sehingga biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dan pada biaya jamuan dan representasi sebesar Rp. 25.959.729 harus di buat daftar nominatif secara lengkap sehingga biaya tersebut dapat di kurangkan dari penghasilan bruto. Dengan melaksanakan perencanaan pajak tersebut, maka perusahaan dapat menghemat beban pajaknya. Berikut perhitungannya:

• Apabila dilaksanakan perencanaan pajak

Laba kena pajak, menurut fiskal	Rp. 394.492.702
Biaya Pengobatan	(Rp. 12.320.700)
Biaya Jamuan dan Representasi	<u>(Rp. 25.959.729)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 356.212.273

PPh Terutang:

Rp. 50.000.000 x 10% = Rp. 5.000.000

Rp. 50.000.000 x 15% = Rp. 7.500.000

Rp. 256.212.273 x 30% = Rp. 76.863.682

PPh Terutang Rp. 89.363.682

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa apabila perusahaan melaksanakan perencanaan pajak tersebut, maka diperoleh penghematan pajak, yang awalnya PPh Terutangnya sebesar Rp. 100.847.811 menjadi lebih kecil sebesar Rp. 89.363.682. Sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp. 11.484.129.

4.3. Tinjauan Perencanaan Pendapatan dan Biaya dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sekar Artha Sentosa

Seperti telah diuraikan diatas, suatu perencanaan pajak khususnya atas pendapatan dan biaya, bertujuan untuk memanfaatkan potensi penghematan pajak dengan cara yang legal untuk suatu likuiditas tertentu. Dan dalam suatu perencanaan pajak berlaku prinsip *deductible* dan *tax taxable*, yaitu merubah suatu komponen biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto menjadi komponen biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan penghasilan bruto dengan konsekuensi terjadi perubahan pada salah satu jenis pajak yang menjadi kewajiban perusahaan tersebut.

Dalam melaksanakan perencanaan pajak atas beban pajak penghasilan badan, PT Sekar Artha Sentosa, harus mampu memanfaatkan potensi

penghematan laba kena pajak. Keterkaitan antara perencanaan atas pendapatan dan biaya dengan beban pajak penghasilan badan adalah memanfaatkan peluang penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak dan memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam melaksanakan perencanaan pajak atas pendapatan dan penghasilan, perusahaan harus mampu merumuskan kebijakan yang tepat, guna meraih penghematan Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Dari proses perencanaan pajak atas pendapatan dan biaya dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa, jika perusahaan melaksanakan perencanaan pajak atas pendapatan dan biaya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potongan yang diperkenankan dalam undang-undang yaitu, dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan perpajakan dengan diperbolehkannya Wajib Pajak membebaskan biaya penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, dan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto seperti biaya pengobatan dan biaya jamuan dan representasi, maka akan diperoleh efisiensi beban pajak penghasilan dan dapat memperkecil laba kena pajak, sehingga dapat menghemat pajak penghasilan badan, dan berikut adalah perhitungannya:

Laba kena pajak, menurut fiskal	Rp. 394.492.702	
Biaya penyusutan	(Rp. 23.870.276)	
Biaya pengobatan	(Rp. 12.320.700)	
Biaya jamuan dan representasi	<u>(Rp. 25.959.729)</u>	
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 332.341.997

Rp. 50.000.000 x 10 % = Rp. 5.000.000

Rp. 50.000.000 x 15 % = Rp. 7.500.000

Rp. 232.341.997 x 30 % = Rp. 69.702.599

PPH Terutang

Rp. 82.202.599

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa apabila perusahaan melaksanakan perencanaan pajak tersebut, maka akan diperoleh pajak penghasilan yang lebih kecil, yang awalnya besar PPh terutang sebesar Rp. 100.847.811 menjadi turun sebesar Rp. 82.202.599, sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp. 18.645.212.

Setelah melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam perencanaan pajak mempunyai peranan atas efisiensi beban pajak penghasilan badan pajak penghasilan badan, dengan melalui pemanfaatan fasilitas yang diberikan perpajakan yaitu diperbolehkannya Wajib Pajak dalam pembebanan penyusutan menggunakan saldo menurun ganda dan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, seperti biaya pengobatan dan biaya jamuan dan representasi, serta memanfaatkan pendapatan yang dikecualikan sebagai objek pajak, yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan deposito.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendapatan dan biaya mempunyai peranan dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan dalam dua bagian yang terdiri dari kesimpulan umum dan kesimpulan khusus. Kesimpulan umum menjelaskan mengenai sejarah dan latar belakang perusahaan, sedangkan kesimpulan khusus menjelaskan tentang hasil dari pembahasan.

5.1.1. Simpulan Umum

PT. Sekar Artha Sentosa, merupakan sebuah perseroan yang bergerak dalam bidang *Property, Developer, dan Management*, termasuk pengolahan, pematangan, pengerukan, dan penggalian tanah. Yang berlokasi di Gedung Granadi Lt. 10 Kav. X Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta.

PT. Sekar Artha Sentosa, sebagai Wajib Pajak badan harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka melaksanakan self assesment, yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan sewajarnya melakukan perencanaan pajak atas pendapatan dan biaya yang tepat, karena perencanaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan melakukan penghematan pajak secara legal, sesuai dengan hukum positif yang berlaku dengan cara menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan melakukan efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya.

5.1.2. Simpulan Khusus

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan khusus adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak Badan, PT. Sekar Artha Sentosa telah melakukannya sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan. Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi perusahaan, yaitu dengan dilakukannya koreksi fiskal positif atas pos biaya penyusutan, pos biaya pengobatan, pos biaya sumbangan dan pos biaya jamuan dan representasi. Dan perusahaan juga melakukan koreksi fiskal negatif pada pos pendapatan bunga deposito. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak ini merupakan dasar untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Terutang dan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya.
- b. Perusahaan telah memanfaatkan kredit pajak secara benar atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25, sehingga kredit pajak tersebut dapat mengurangi jumlah beban pajak terutang perusahaan.
- c. Perencanaan pajak atas biaya yang diterapkan oleh PT. Sekar Artha Sentosa belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan belum maksimalnya perusahaan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang bisa dilakukan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perpajakan dalam usaha meminimalkan jumlah beban pajak perusahaan yang akan dibayarkan, yaitu:

- Biaya pengobatan sebesar Rp. 12.320.700, perusahaan memberinya dalam bentuk natura yaitu dengan cara membayarkan langsung ke tempat karyawan melakukan pengobatan. Sehingga biaya tersebut tidak dapat di kurangkan dari penghasilan bruto. Sebenarnya perusahaan bisa memanfaatkan peluang dengan cara memberikannya dalam bentuk tunjangan yang langsung diberikan pada karyawan, yang akan menambah penghasilan karyawan, sehingga biaya tersebut dapat di kurangkan dari penghasilan bruto.
- Dalam melakukan perhitungan penyusutan, perusahaan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus. Sebaiknya dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan perpajakan yaitu diperbolehkannya Wajib Pajak dalam melakukan pembebanan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun, dimana dengan menggunakan metode saldo menurun, dapat menghasilkan jumlah penyusutan yang lebih besar, yaitu sebesar Rp. 122.844.238 dibandingkan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu sebesar Rp. 98.973.962, maka diperoleh penghematan sebesar Rp. 23.870.276, sehingga jumlah penghasilan kena pajak perusahaan lebih kecil, maka akan mengefisiensikan jumlah beban pajak penghasilan badan.
- Biaya jamuan dan representasi sebesar Rp. 25.959.729, perusahaan tidak membuat daftar nominatif secara lengkap,

sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebaiknya perusahaan membuat daftar nominatifnya secara lengkap, agar biaya tersebut dapat di kurangkan dari penghasilan bruto.

Jadi, jika perusahaan melaksanakan Perencanaan Pajak sesuai dengan uraian yang telah di jelaskan di atas, maka perusahaan dapat menghemat jumlah pajak penghasilannya. Yang awalnya sebesar Rp. 100.847.811 menjadi turun sebesar Rp. 82.202.599, sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp. 18.645.212.

- d. Sedangkan perencanaan pajak pada pendapatan, yang dilakukan perusahaan sudah dilakukan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan perusahaan telah memanfaatkan peluang dari penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu berupa bunga deposito. Maka penghasilan tersebut tidak diperhitungkan dari pengenaan pajak penghasilan badan, sehingga dikoreksi fiskal negatif, maka jumlah penghasilan kena pajaknya menurun, yang dengan sendirinya akan menurunkan pula beban pajak perusahaan.
- e. Perencanaan pajak atas pendapatan dan biaya mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mengefisiensikan jumlah beban pajak penghasilan badan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat memeberikan saran yang dapat membantu dan bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebaiknya perusahaan dalam melakukan pembebanan penyusutan lebih baik dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, dibandingkan dengan metode garis lurus. Karena jika perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, perusahaan dapat membebankan biaya penyusutan yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode garis lurus. Dengan demikian jumlah penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil, sehingga akan diperoleh efisiensi beban pajak penghasilan badan.
- b. Sebaiknya biaya pengobatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk natura, yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dialihkan menjadi tunjangan berupa uang tunai, sehingga biaya tersebut dapat dijadikan pengurang dari penghasilan bruto. Dengan demikian jumlah penghasilan kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil, sehingga akan diperoleh efisiensi beban pajak penghasilan badan.
- c. Biaya jamuan dan representasi, agar biaya tersebut dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto, maka sebaiknya perusahaan membuat daftar nomonatifnya secara lengkap, sehingga biaya tersebut dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto, dengan demikian jumlah penghasilan kena pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil, sehingga akan diperoleh efisiensi beban pajak penghasilan badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sawir. 2003. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djoko Muljono. 2006. *Akuntansi Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Erly Suandy. 2003. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Erly Suandy. 2006. *Perpajakan*. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Gustian Djuanda., dan Irwansyah Lubis. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hasan M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Printing Indonesia, Jakarta.
- Haula Rosdiana., dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilarius Abut. 2005. *Perpajakan*. Diadit Media, Jakarta.
- Muda Markus., dan Lalu Hendry Yujana. 2004. *Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Muhammad Rusdji. 2004. *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. PT. Indeks, Jakarta.
- Muhammad Rusdji. 2004. *PPH Pajak Penghasilan*. PT Indeks, Jakarta.
- Muhammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Safri Nurmatu. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Granit, Jakarta.
- Sawyer, Lawrence, A, Mortimer A Ditenhofer dan James H. Scheiner. 2005. *Audit Internal*. Edisi 5. Buku I. Alih bahasa Desi Ardhariani. Salemba Empat, Jakarta.
- Siti Resmi. 2004. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Soemarso S. R. 2007. *Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sukrisno Agoes., dan Estralita Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.

S. Munawir. 2003. *Pajak Penghasilan*. BPFÉ, Yogyakarta.

Undang-Undang Pajak. 2004. Mitra Wacana Gramedia, Jakarta.

Waluyo., dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.

LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN
Nomor : 012/UMUM-SAS/VII/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ; SRI MULYANINGSIH
Jabatan : Spv. Keuangan dan Pajak
Alamat : Gedung Granadi Lt. 10
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-1 No. 8-9


Menerangkan bahwa :

Nama ; DIAN FITHRI RAHMAWATI
NIM : 022104172
Jurusan : Akutansi
Fakultas : Ekonomi UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR

Telah melakukan riset diperusahaan kami dalam rangka penyusunan Skripsi sejak tanggal 16 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 dengan baik.


Demikian surat keterangan kami buat, agar yang berkepentingan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Agustus 2008
PT. SEKAR ARTHA SENTOSA



SEKAR ARTHA SENTOSA
SRI MULYANINGSIH
Spv. Keuangan dan Pajak

**STRUKTUR ORGANISASI
PT SEKAR ARTHA SENTOSA**



PT. SEKAR ARTHA SENTOSA
DAFTAR AKTIVA TETAP
Tahun 2006

No	Jenis Aktiva	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Harga Perolehan	Akm. Penyusutan	Biaya Penyusutan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
					Per 31-12-05	Per 31-12-06	Per 31-12-06	Per 31-12-06
A	Bangunan	1999	20	888.576.180	286.310.205	44.428.809	330.739.014	557.837.166
B	KENDARAAN							
	Isuzu Sporty	2003	5	62.474.900	25.281.825	12.494.980	37.776.805	24.698.095
	Suzuki Escudo	2004	5	68.664.000	40.354.069	13.733.050	57.520.069	11.143.931
	Isuzu Elp (Truck)	2005	5	87.947.000	56.984.430	17.589.400	74.573.830	13.373.170
	Total Sub B			219.085.900	144.208.145	43.817.180	169.870.704	49.214.196
C	PERALATAN PROYEK							
	Genset	2004	4	38.603.560	20.073.480	9.650.890	29.688.370	8.915.190
	Mesin Cetak Bataco	2005	4	46.100.000	24.298.848	11.525.000	35.823.848	10.276.152
	Total Sub C			84.703.560	73.336.328	21.175.890	65.512.218	19.191.342
D	INVENTARIS KANTOR							
	Komputer	2003	5	3.000.000	1.125.000	600.000	1.725.000	1.275.000
	AC General 1 PK	2003	5	4.900.000	2.937.500	980.000	3.917.500	982.500
	Meja Disolver	2003	5	2.504.750	1.475.000	500.950	1.975.950	528.800
	Laptop Toshiba	2004	5	3.000.000	1.125.000	600.000	1.725.000	1.275.000
	Personel Computer	2004	5	2.400.000	1.340.000	480.000	1.820.000	580.000
	Meja Rapat	2004	5	933.600	110.260	186.720	296.980	636.620
	Meja Komputer	2004	5	530.000	124.250	106.000	230.250	299.750
	Handphone	2004	5	1.400.000	949.219	280.000	1.229.219	170.781
	Meja Kursi	2004	5	1.260.000	828.500	252.000	1.080.500	179.500
	Perlengkapan PC	2004	5	1.060.000	633.500	212.000	766.000	294.000
	Faxcimile	2005	5	1.050.000	523.750	210.000	733.750	316.250
	Meja 1/2 biro	2005	5	1.000.000	550.250	200.000	750.250	249.750
	Kursi Lipat	2005	5	168.000	63.800	33.600	97.400	70.600
	Meja Komputer	2005	5	490.000	277.750	98.000	375.750	114.250
	Handphone	2005	5	2.947.000	67.325	589.400	656.725	1.246.125
	Kursi Lipat	2005	5	80.000	12.400	16.000	28.400	44.400
	Mesin Tulis	2005	5	190.000	121.875	38.000	159.875	30.125
	Handphone	2005	5	1.500.000	423.600	300.000	723.600	776.400

Satelindo	2005	5	459.000	73.200	91.800	165.000	294.000
Hardisk & Accer 36X	2005	5	1.680.000	684.375	336.000	1.020.375	659.625
MB 135 Laci Sorong	2005	5	340.850	71.500	68.170	139.670	201.180
AC Toshiba	2005	5	1.900.000	1.124.300	380.000	1.504.300	395.700
Notebook Toshiba	18 Februari 2006	5	10.100.000	0	168.333	168.333	9.931.667
Printer Hp 640	5-Apr-2006	5	1.025.000	0	153.750	153.750	871.250
Camera Digital	9 Juni 2006	5	3.950.000	0	460.833	460.833	3.489.167
Total Sub D			47.868.200	56.742.216	9.573.640	24.532.327	24.672.440
Total A+B+C+D			1.240.233.840	570.596.894	118.995.519	590.065.426	650.915.144

PT. SEKAR ARTHA SENTOSA
 DAFTAR AKTIVA TETAP
 Metode Garis Lurus

No	Jenis Aktiva	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Dasar Penyusutan	Tahun	Persentase	Jumlah	Akumulasi	Nilai
					Penyusutan	Penyusutan	Penyusutan	Penyusutan	Buku
A	Bangunan	1999	20	888.576.180	2006	5%	44.428.809	330.739.014	557.837.166
B	KENDARAAN								
	Isuzu Sporty	2003	8	62.474.900	2003	12,5%	7.809.363	7.809.363	54.665.537
					2004		7.809.363	15.618.726	46.856.174
					2005		7.809.363	23.428.089	39.046.813
					2006		7.809.363	31.237.450	31.237.450
	Suzuki Escudo	2004	8	68.664.000	2004	12,5%	8.583.000	8.583.000	60.081.000
					2005		8.583.000	17.166.000	51.498.000
					2006		8.583.000	25.749.000	42.915.000
	Isuzu Elp (Truck)	2005	8	87.947.000	2005	12,5%	10.993.375	10.993.375	76.953.625
					2006		10.993.375	21.986.750	65.960.250
	Total Sub B			219.085.900			27.385.738	78.973.200	140.112.700
C	PERALATAN PROYEK								
	Genset	2004	4	38.603.560	2004	25%	9.650.890	9.650.890	28.952.670
					2005		9.650.890	19.301.780	19.301.780
					2006		9.650.890	28.952.670	9.650.890
	Mesin Cetak Bataco	2005	4	46.100.000	2005	25%	11.525.000	11.525.000	34.575.000
					2006		11.525.000	23.050.000	23.050.000
	Total Sub C			84.703.560			21.175.890	52.004.670	32.700.890
D	INVENTARIS KANTOR								
	Komputer	2003	8	3.000.000	2003	12,5%	375.000	375.000	2.625.000
					2004		375.000	750.000	2.225.000
					2005		375.000	1.125.000	1.875.000
					2006		375.000	1.500.000	1.500.000
	AC General 1 PK	2003	8	4.900.000	2003	12,5%	612.500	612.500	4.287.500
					2004		612.500	1.225.000	3.675.000
					2005		612.500	1.837.500	3.062.500
					2006		612.500	2.450.000	2.450.000
	Meja Disolver	2003	8	2.504.750	2003	12,5%	313.094	313.094	2.191.656
					2004		313.094	626.188	1.878.562
					2005		313.094	939.282	1.565.468
					2006		313.094	1.252.375	1.252.375
	Laptop Toshiba	2004	8	3.000.000	2004	12,5%	375.000	375.000	2.625.000
					2005		375.000	750.000	2.250.000
					2006		375.000	1.125.000	1.875.000
	Personel Computer	2004	8	2.400.000	2004	12,5%	300.000	300.000	2.100.000

					2005		300.000	600.000	1.800.000
					2006		300.000	900.000	1.500.000
Meja Rapat	2004	8	933.600		2004	12,5%	116.700	116.700	816.900
					2005		116.700	233.400	700.200
					2006		116.700	350.100	583.500
Meja Komputer	2004	8	530.000		2004	12,5%	66.250	66.250	563.750
					2005		66.250	132.500	397.500
					2006		66.250	198.750	331.250
Handphone	2004	8	1.400.000		2004	12,5%	175.000	175.000	1.225.000
					2005		175.000	350.000	1.050.000
					2006		175.000	525.000	875.000
Meja Kursi	2004	8	1.260.000		2004	12,5%	157.500	157.500	1.103.500
					2005		157.500	315.000	946.000
					2006		157.500	472.500	787.500
Perlengkapan PC	2004	8	1.060.000		2004	12,5%	132.500	132.500	927.500
					2005		132.500	265.000	795.000
					2006		132.500	397.500	662.500
Faxcimile	2005	8	1.050.000		2005	12,5%	131.250	131.250	918.750
					2006		131.250	262.500	787.500
Meja 1/2 biro	2005	8	1.000.000		2005	12,5%	125.000	125.000	875
					2006		125.000	250.000	750.000
Kursi Lipat	2005	8	168.000		2005	12,5%	21.000	21.000	147.000
					2006		21.000	42.000	126.000
Meja Komputer	2005	8	490.000		2005	12,5%	61.250	61.250	428.750
					2006		61.250	122.500	367.500
Handphone	2005	8	2.947.000		2005	12,5%	368.375	368.375	2.578.625
					2006		368.375	736.750	2.210.250
Kursi Lipat	2005	8	80.000		2005	12,5%	10.000	10.000	70.000
					2006		10.000	20.000	60.000
Mesin Tulis	2005	8	190.000		2005	12,5%	23.750	23.750	166.250
					2006		23.750	47.500	142.500
Handphone	2005	8	1.500.000		2005	12,5%	187.500	187.500	1.312.500
					2006		187.500	375.000	1.125.000
Satelindo	2005	8	459.000		2005	12,5%	57.375	57.375	401.625
					2006		57.375	114.750	344.250
Hardisk & Accer 36X	2005	8	1.680.000		2005	12,5%	210.000	210.000	1.470.000
					2006		210.000	420.000	1.260.000
MB 135 Laci Sorong	2005	8	340.850		2005	12,5%	42.606	42.606	298.244
					2006		42.606	85.212	255.638
AC Toshiba	2005	8	1.900.000		2005	12,5%	237.500	237.500	1.662.500
					2006		237.500	475.000	1.425.000
Notebook Toshiba	18 Februari 2006	8	10.100.000		2006	12,5%	1.052.083	0	9.047.917

Printer Hp 640	5-Apr-06	8	1.025.000	2006	12,5%	96.094	0	928.906
Camera Digital	10 Juni 2006	8	3.950.001	2006	12,5%	288.021	0	3.661.980
Total Sub D			47.868.200			4.234.750	6.920.063	34.309.565
Total A+B+C+D			1.240.233.840			96.594.198	468.636.947	764.960.321

PT. SEKAR ARTHA SENTOSA
DAFTAR AKTIVA TETAP
Metode Saldo Menurun

No	Jenis Aktiva	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Dasar Penyusuta	Persentase Penyusutan	Penyusutan Per 31-12-06
A	Bangunan	1999	20	888.576.180	5%	44.428.809
B	KENDARAAN					
	Isuzu Sporty	2003	8	39.046.813	25%	9.761.703
	Suzuki Escudo	2004	8	51.498.000	25%	12.874.500
	Isuzu Eip (Truck)	2005	8	76.953.625	25%	19.238.406
	Total Sub B			167.498.438		41.874.609
C	PERALATAN PROYEK					
	Genset	2004	4	19.301.780	50%	9.650.890
	Mesin Cetak Bataco	2005	4	34.575.000	50%	17.287.500
	Total Sub C			53.876.780		26.938.390
D	INVENTARIS KANTOR					
	Komputer	2003	8	1.875.000	25%	468.750
	AC General 1 PK	2003	8	3.062.500	25%	765.625
	Meja Disolver	2003	8	1.565.468	25%	391.367
	Laptop Toshiba	2004	8	2.250.000	25%	562.500
	Personel Computer	2004	8	1.800.000	25%	450.000
	Meja Rapat	2004	8	700.200	25%	175.050
	Meja Komputer	2004	8	397.500	25%	99.375
	Handphone	2004	8	1.050.000	25%	262.500
	Meja Kursi	2004	8	946.000	25%	236.500
	Perlengkapan PC	2004	8	795.000	25%	198.750
	Faxcimile	2005	8	918.750	25%	229.688
	Meja 1/2 biro	2005	8	875.000	25%	218.750
	Kursi Lipat	2005	8	147.000	25%	36.750
	Meja Komputer	2005	8	428.750	25%	107.188
	Handphone	2005	8	2.578.625	25%	644.656
	Kursi Lipat	2005	8	70.000	25%	17.500
	Mesin Tulis	2005	8	166.250	25%	41.563
	Handphone	2005	8	1.312.500	25%	328.125
	Satelindo	2005	8	401.625	25%	100.406
	Hardisk & Accer 36X	2005	8	1.470.000	25%	367.500
	MB 135 Laci Sorong	2005	8	298.244	25%	74.561
	AC Toshiba	2005	8	1.662.500	25%	415.625
	Notebook Toshiba	18 Februari 2006	8	9.047.917	25%	2.261.979
	Printer Hp 640	5-Apr-06	8	928.906	25%	232.227
	Camera Digital	10 Juni 2006	8	3.661.980	25%	915.495
	Total Sub D			38.409.720		9.602.430
	Total A+B+C+D			1.148.361.118		122.844.238